

Urgency Pengelolaan Potensi Bahari Berdasarkan Undang- Undang Nomer 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil

Muhamad Ikbal ¹, Arif Yumanrdi ¹, Tito Wahyono ¹, Rosidin ¹, Dhian Tyas Untari ^{2,*}

¹ Program Studi Ilmu Hukum; STIH Dharma Andigha; Jl. Sholeh Iskandar No.69, RT.04/RW.03, Kedungbadak Bogor, Tlp. 0811-1129-906; e-mail: muhamad.ikbal@gmail.com, arifyu@yahoo.com, eros.rosidin@yahoo.com, wahyono.tito@gamil.com

² Fakultas Ekonomi dan Bisnis; Universitas Bhayangkara Jakarta Raya; Jl Perjuangan 081, Marga Mulya, Bekasi Utara, 02188955882/ +622188955871; e-mail: dhian.tyas@dsn.ubharajaya.ac.id

* Korespondensi: e-mail: dhian.tyas@dsn.ubharajaya.ac.id

Submitted: 15/12/2021; Revised: 18/12/2021; Accepted: 28/12/2021; Published: 31/12/2021

Abstract

Indonesia's maritime potential is very large and its utilization must be as much as possible to provide a positive impact for the community as mandated in the 1945 Constitution. This study is a conceptual study that aims to describe the urgency of marine potential management based on Law No. 27 2007 on the Management of Coastal and Island Areas. -small island. Secondary data sources become material in the study. The results of the study are expected to be preliminary research for further researchers in optimizing the marine potential in Indonesia. Maritime sovereignty cannot be achieved only with the efforts of one or two parties, but requires coordination between all stakeholders.

Keywords: Maritime Potential, Coastal, Small Islands, Law No. 27 of 2007

Abstrak

Potensi bahari yang dimiliki Indonesia sangat besar dan dalam pemanfaatannya harus semaksimal mungkin dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat sesuai yang diamanatkan dalam UUD 1945. Kajian ini merupakan sebuah konseptual yang bertujuan untuk mendeskripsikan urgency pengelolaan potensi bahari berdasarkan UU No 27 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Sumber data sekunder menjadi bahan dalam kajian. Hasil kajian diharapkan dapat menjadi penelitian pendahuluan bagi peneliti selanjutnya dalam usaha optimalisasi potensi bahari yang ada di Indonesia. Kedaulatan bahari tidak dapat dicapai hanya dengan usaha satu datu dua pihak saja, tetapi perlu koordinasi antara semua stakeholder.

Kata kunci: Potensi bahari, Pesisir, Pulau-pulau kecil, UU no 27 tahun 2007

1. Pendahuluan

Kekayaan sumber daya alam dan ekosistemnya ataupun gejala keunikan alam dan atau keindahan alam lainnya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa. Berdasarkan data hasil survey dari Badan Informasi Geospasial, yang dulu dikenal dengan nama Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakorsurtanal) jumlah pulau-pulau kecil di Indonesia telah berkurang dari semula berjumlah 17.508 sekarang tinggal

13.466 pulau. Penurunan jumlah ini disebabkan pulau gosong tidak lagi dimasukkan sebagai pulau, karena tidak sesuai dengan definisi pulau yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa yaitu objek yang masih tampak terlihat saat air pasang, sedangkan pulau gosong hanya muncul ketika air laut surut dan tenggelam saat air laut pasang (Adriyanto, 2007).

Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan wilayah perkembangan baru yang memiliki potensi sangat besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat pesisir. Wilayah ini selain memiliki fungsi konservasi, juga memiliki fungsi lain sangat penting bagi penyediaan barang dan jasa kelautan. Potensi yang besar ini perlu dikelola dengan pendekatan terintegrasi antar sektor agar keseluruhan fungsi dapat dimanfaatkan dengan baik dan berkelanjutan (Karim, 2009).

Potensi sumber daya alam dan ekosistem yang dimiliki Indonesia perlu dikembangkan dan dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat sehingga tercapai keseimbangan antara perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan lestari (Dhian et al, 2018). Pengelolaan atas sumber daya alam di Indonesia secara konstitusional berpedoman ketentuan Pasal 33 ayat (3) dengan tetap memperhatikan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menetapkan bahwa "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat" sebagai bentuk pemenuhan atas hak dasar warga Negara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1) bahwa "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak mendapatkan layanan kesehatan".

2. Metode Penelitian

Kajian merupakan sebuah literatur review yang bersumber dari data-data skunder dan sumber pustaka lainnya yang dapat menjawab pertanyaan dalam kajian. Sumber pustaka berupa buku, jurnal, prosiding dan publikasi ilmiah lainnya menjadi sumber penulis dalam mengelaborasi permasalahan dan kemudian mendeskripsikan dalam sebuah paper.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Potensi Laut Indonesia

Laut menjanjikan potensi komersial yang sangat besar bagi bangsa Indonesia. Namun potensi tersebut akan tak berarti bila kita tidak menyadari betapa pentingnya keterlibatan teknologi untuk mengeksplorasi potensi serta sumber daya tersebut. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 2/3 bagiannya adalah lautan. Lautan di Indonesia memiliki panjang garis pantai mencapai 95.000 km persegi. Ditambah lagi dengan luas hamparan terumbu karang sebesar 24,5 juta Ha.1 Selain dari panjang garis pantai dan luas terumbu karang, negeri Indonesia juga masih menyimpan potensi kelautan lainnya. Berikut beberapa potensi lautan Indonesia: **a)** Sumber Daya Ikan Tak dapat dipungkiri lagi bahwa lautan Indonesia memiliki sumberdaya ikan yang cukup kaya. Hal ini dapat dibuktikan dari

luasnya lautan Indonesia dan tingginya eksploitasi ikan di Indonesia. Dengan luas 1,9 juta kilometer persegi, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Tak pelak, laut Nusantara yang membentang dari barat ke timur sepanjang lebih dari 5000 kilometer, memberikan kontribusi besar bagi perikanan dunia. United Nations Development Programme (UNDP) bahkan menyebut perairan Indonesia sebagai habitat bagi 76 persen terumbu karang dan 37 persen ikan karang dunia. **b)** Tumbuhan Laut Selain kelompok hewan yang hidup di laut terdapat pula kelompok tumbuhan yang disebut tumbuhan laut yang juga banyak memiliki nilai gizi dan ekonomi. Salah satu produk produk yang sudah diketahui manfaatnya adalah makro-algae laut yang dikenal dalam dunia perdagangan dengan sebutan rumput laut. Rumput laut atau lebih dikenal dengan sebutan seaweed merupakan salah satu sumber daya hayati yang sangat melimpah di perairan Indonesia yaitu sekitar 8,6% dari total biota di laut. Luas wilayah yang menjadi habitat rumput laut di Indonesia mencapai 1,2 juta hektar atau terbesar di dunia. Potensi rumput laut perlu terus digali, mengingat tingginya keanekaragaman rumput laut di perairan Indonesia. **c)** Mineral dan Pertambangan Laut tidak saja menyediakan bagi manusia sumber makanan dan obat-obatan tetapi juga menyediakan kandungan mineral dan pertambangan di dasar laut. Indonesia merupakan pertemuan tiga lempeng tektonik dunia yang menyebabkan timbulnya gunung berapi yang kaya dengan mineral logam seperti emas, perak, timah, timbal, tembaga, nikel. Dari 60 cekungan minyak dan gas di seluruh wilayah Indonesia, 70 % berada di laut, dan cadangan minyak bumi sebesar 9,1 mineral barel sebagian besera berada di perairan lepas (off share).

Rencana pengembangan kawasan bahari harus dikaitkan dengan berbagai kepentingan yang mendasar, yaitu pemberdayaan masyarakat pesisir. Masyarakat pesisir adalah masyarakat yang memiliki banyak pengetahuan tentang kondisi obyektif wilayahnya, oleh Karena itu dalam pengembangan kawasan wisata bahari, senantiasa hendaknya di mulai pendekatan terhadap masyarakat setempat sebagai suatu model pendekatan perencanaan partisipatif yang menempatkan masyarakat pesisir memungkinkan saling berbagi, meningkatkan dan menganalisa pengetahuan mereka tentang bahari dan kehidupan pesisir, membuat rencana dan bertindak. Pembangunan yang berpusat pada masyarakat lebih menekankan pada pemberdayaan (empowerment), yang memandang potensi masyarakat sebagai sumber daya utama dalam pembangunan dan memandang kebersamaan sebagai tujuan yang akan dicapai dalam proses pembangunan. Masyarakat pesisir adalah termasuk masyarakat hukum adat yang hidup secara tradisional di dalam kawasan pesisir maupun di luar kawasan pasisir (Untari et al, 2021)

Hak dan Kewajiban Indonesia serta status saat ini terhadap perairan pedalaman Indonesia sepenuhnya berada di bawah kedaulatan Negara Indonesia. Indonesia saat ini belum menetapkan wilayah perairan pedalaman dengan identifikasinya. Selain itu di perairan pedalaman terdapat pelabuhan tempat bongkar muat barang ekspor-impor dari dan ke Indonesia. Dalam konteks pembangunan ekonomi nasional Indonesia, pelabuhan-pelabuhan yang ada di Indonesia sudah seharusnya mempunyai standar internasional dan mampu

bersaing secara global dengan pelabuhan-pelabuhan luar negeri. Indonesia wajib memberikan keamanan dan keselamatan pelayaran internasional sejalan dengan International Ship and Port Facility Security (ISPS) Code yang diadopsi oleh International Maritime Organization (IMO) tanggal 12 Desember 2002 (Susetyorini, 2019).

3.2 Pengelolaan Bahari Berdasarkan Undang-Undang

Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982 melahirkan delapan zonasi pengaturan (regime) hukum laut, yaitu **a)** Perairan Pedalaman (Internal Waters); **b)** Perairan Kepulauan (Archiplegic Waters), termasuk di dalamnya selat yang digunakan untuk pelayaran internasional; **c)** Laut Teritorial (Teritorial Waters); **d)** Zona Tambahan (Contingous Waters); **e)** Zona Ekonomi Eksklusif (Exklusif Economic Zone); **f)** Landas Kontinen (Continental Shelf); **g)** Laut Lepas (High Seas); **h)** Kawasan Dasar Laut Internasional (International Sea-Bed Area); **i)** Perairan pedalaman (internal waters) adalah bagian dari perairan suatu negara yang tunduk pada kedaulatan negara tersebut, seperti halnya perairan pedalaman di Indonesia yang sudah diatur oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.

Dalam pembahasan terkait pengelolaan Potensi Bahari di Indonesia dapat dilihat dari dua sisi; arah peraturan yang berlaku secara internasional dan aturan yang berlaku di Indonesia. Pasal 193 United Nations Convention on Law of the Sea (UNCLOS) 1982 memberikan hak berdaulat bagi Indonesia dalam pengelolaan wilayah laut termasuk pulau-pulau kecil untuk mengeksploitasi kekayaan alam berdasarkan kebijakan hukum nasional dan pembangunannya. Konvensi tidak hanya memberikan hak tetapi juga kewajiban bagi negara untuk melindungi dan melestarikan lingkungan perairan yang masuk dalam yurisdiksi negara Indonesia (Foster et al, 2011). Negara juga bertanggung jawab untuk menjamin agar aktivitas-aktivitas yang dilakukan dalam wilayah yurisdiksi atau kontrolnya, tidak mengakibatkan kerusakan lingkungan negara-negara lain atau wilayah di luar batas yurisdiksi nasionalnya (Arsana, 2007)

Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Indonesia yang jumlahnya puluhan ribu memiliki nilai yang luar biasa sehingga pengelolaannya perlu diatur dengan Undang-Undang. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dalam perjalannya kemudian untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil memiliki aturan pelaksanaan diantaranya adalah **a)** Peraturan Pemerintah Nomor 62 tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar; **b)** Peraturan Pemerintah Nomor 64 tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil; **c)** Peraturan Presiden Nomor 73 tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Tingkat Nasional; **d)** Peraturan Presiden Nomor 51 tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai; **d)** Peraturan Presiden Nomor 32 tahun 2018 tentang Badan Otorita

Pengelola Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores; **e)** Peraturan Presiden Nomor 83 tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut; **f)** Peraturan Presiden Nomor 56 tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengelolaan Terpadu Taman Nasional dan Kawasan Konservasi Perairan Nasional Tahun 2018-2025; **g)** Keputusan Presiden Nomor 6 tahun 2017 tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar;

Dalam Ketentuan Umum UU 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dikatakan bahwa Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil antarsektor, antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah sumber daya hayati, sumber daya nonhayati; sumber daya buatan, dan jasa-jasa lingkungan; sumber daya hayati meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove dan biota laut lain; sumber daya nonhayati meliputi pasir, air laut, mineral dasar laut; sumber daya buatan meliputi infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan perikanan, dan jasa-jasa lingkungan berupa keindahan alam, permukaan dasar laut tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan serta energi gelombang laut yang terdapat di Wilayah Pesisir.

4. Kesimpulan

Kekayaan alam dan keanekaragaman hayati yang dimiliki pulau-pulau kecil tersebut menjadi modal dasar dalam pembangunan bangsa. Pulau-pulau kecil tidak hanya memiliki nilai strategis bagi pengembangan ekonomi nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, namun juga rentan terhadap kerusakan lingkungan yang salah satu faktornya disebabkan karena pengelolaan yang salah dan tidak bijaksana tanpa memperhatikan daya dukung lingkungan hidup. Keunggulan yang dimiliki pulau-pulau kecil berpotensi menjadi prime mover pengembangan wilayah nasional, antara lain perikanan, pemukiman, pelabuhan, dan pariwisata. Pembangunan di beberapa sektor tersebut menjadi potensi besar sekaligus menjadi ancaman bagi keberlangsungan ekosistem dan lingkungan pulau-pulau kecil.

Daftar Pustaka

- Arsana, I Made Andi. (2007). *Batas Maritim Antar Negara*. Yogyakarta: Gadjah Mada Press.
- Adrianto, L. (2007). "Tinjauan Hukum dan Kebijakan Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar Indonesia (Studi Kasus Pulau Nipa)", *Buletin Ekonomi Perikanan*, 7(2), p.22-35
- Dhian, T U, et al, (2018). *Strategy Development of Community Base Tourism in Tidung Island*, Jakarta. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*. 5(4). P.145-151
- Forster, H. et al., (2011), "Sea-level rise in Indonesia : on adaption priorities in the agricultural sector", Springer-Verlag.

- Karim, M. (2009), "Eksistensi Pulau-Pulau Kecil di Kawasan Perbatasan Negara", Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban Maritim Marfai, M.A. 2011. "The hazards of coastal erosion in Central Java, Indonesia : An Overview", *Geografia Malaysian Journal of Society and Space* 7,p 1-9
- Susetyorini, Peni (2019). Kebijakan Kelautan Indonesia Dalam Perspektif Unclos 1982. *Masalah-Masalah Hukum*, 48(2). P. 164-177